

ABSTRAK

IKA PERMATA SARI GULO

Pencucian uang atau *Money Laundering* secara sederhana di artikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena metode penelitian ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan dengan melakukan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis Kualitatif.

Dalam memulai tahap penyelidikan, Penyidik melakukan upaya penanganan terhadap TPPU setelah menerima laporan, penyidik akan menerbitkan laporan polisi, setelah diterbitkan laporan polisi maka penyidik akan melakukan penyelidikan dan setelah ditemukan bahwa benar telah terjadi TPPU maka akan dilanjutkan dengan Penyidikan. Didalam proses penyidikan, penyidik akan tetapkan tersangka dan menyita barang bukti setelah itu berkas perkara akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). proses money laundry yang digolongkan di dalam 3 (tiga) tahap yaitu yang pertama Tahap *Placement*, *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, kedua Tahap *Layering*, *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, dan yang ketiga Tahap *Integration*, *Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu "*legitimate explanation*" bagi hasil kejahatan.

Pengaturan penegakan hukum terhadap proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan cara pandang baru dalam penegakan hukum yang berorientasi pada pengejaran harta kekayaan (*proceeds of crime*).

Kata Kunci : Pencucian Uang, Proses, Penyidikan